

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI ACCI CARE

	Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum
Nama Produk	Asuransi Acci Care
Nama Dagang	Acci Care
Mata Uang	Rupiah
Jenis Produk	Asuransi Kecelakaan Diri
Nama Penerbit	PT. Asuransi BRI Life
Deskripsi Produk	Asuransi kecelakaan yang mampu memberikan ketenangan dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan keleluasaan Manfaat Asuransi sesuai dengan kebutuhan.

Manfaat Asuransi

- 1. Apabila Tertanggung meninggal dalam masa pertanggungan akibat Kecelakaan dan peristiwa meninggal dunia tersebut tidak melebihi 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya Kecelakaan, maka akan menerima Manfaat Asuransi sebesar Uang Pertanggungan dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.
- 2. Apabila Tertanggung dalam masa pertanggungan mengalami Cacat Total dan Tetap akibat kecelakaan, maka Tertanggung akan menerima Manfaat Asuransi sebesar persentase dari Uang Pertanggungan.

	Fitur Utama Asuransi Acci Care
Usia Masuk	Usia masuk minimum 5 tahun dan maksimum 64 tahun.
Uang Pertanggungan	Rp.25.000.000,- ; Rp.50.000.000,- ; Rp.100.000.000,- ; Rp.150.000.000,- ; Rp.200.000.000,
Masa Asuransi	Harian, Bulanan atau Tahunan.
Premi	Besarnya Premi bergantung pada Uang Pertanggungan, Masa Asuransi, Skema Pembayaran Premi dan Kelas Risiko Pekerjaan.
Masa Pembayaran Premi	Sekaligus/tunggal.



Simulasi

Nama Peserta : Yanto

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tanggal Lahir : 11 Januari 1976

Usia Peserta : 45 tahun
Pekerjaan : Montir

Mata Uang : IDR

Premi : Rp.280.000,-

Masa Pembayaran Premi : Sekaligus

Metode Pembayaran Premi : BRIVA

Ringkasan Simulasi

Jenis Pertanggungan	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan	Premi
Acci Care	180 Hari	Rp.100.000.000,-	Rp.280.000,-

Dalam hal Yanto mengalami risiko:

a. Kecelakaan pada hari ke-3 berlakunya asuransi sehingga menyebabkan cacat terputusnya ibu jari tangan kanan, maka BRI Life akan membayarkan santunan sebesar 25% dari Uang Pertanggungan yaitu:

25% x Rp.100.000.000,- = Rp Rp.25.000.000,-

Asuransi Jiwa tetap berlaku hingga akhir masa asuransi.

b. Kecelakaan pada hari ke-6 berlakunya asuransi sehingga menyebabkan kematian, maka BRI Life akan membayarkan 100% dari Uang Pertanggungan sebesar Rp.100.000.000,- dan asuransi jiwa berakhir.

Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai pemegang polis dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk ini baik premi yang harus dibayarkan, uang pertanggungan dan sebagainya tercantum di dalam dokumen polis.

Pengecualian

Polis tidak berlaku apabila Kecelakaan tersebut terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, seluruhnya maupun sebagian, akibat dari salah satu kejadian-kejadian sebagai berikut:

- 1. Sebagai akibat Tertanggung melakukan tindak kejahatan;
- 2. Tertanggung menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;
- 3. Peperangan, invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusahkan, tindakan militer atau perebutan kekuasaan dan terorisme, keadaan bahaya perang, atau darurat perang, baik sebagian atau



seluruh wilayah Indonesia terlibat di dalamnya, baik dinyatakan atau tidak;

- 4. Keterlibatan Tertanggung dalam tugas militer pada angkatan bersenjata atau suatu badan Internasional;
- 5. Upaya-upaya melukai diri sendiri, baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, atau secara sengaja melakukan hal-hal yang sangat berbahaya (kecuali dalam usaha menyelamatkan jiwa manusia), atau yang diderita ketika Tertanggung dalam keadaan sakit jiwa;
- 6. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus untuk itu), termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan adu kecepatan, menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, pot holing, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, bungee jumping, serta olah raga profesional atau olah raga lainnya yang bersifat ekstrem atau berisiko tinggi;
- 7. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan selain sebagai seorang penumpang yang membayar di dalam pesawat terbang komersial dengan sayap permanen yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan atau perusahaan penyewaan pesawat terbang yang mempunyai izin untuk menerbangkan secara rutin penumpang yang membayar, atau di atas helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan yang memiliki izin untuk menerbangkan penumpang yang membayar, asalkan helikopter yang dimaksud tersebut beroperasi hanya pada bandar udara komersial dan /atau terminal helikopter yang mempunyai izin;
- 8. Tertanggung mengemudikan segala jenis kendaraan dalam keadaan mabuk, dimana kadar alkohol dalam darah Tertanggung melebihi tingkat yang diizinkan oleh hukum dan/atau peraturan yang berlaku;
- 9. Tertanggung menggunakan obat-obat terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk dokter atau bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat;
- 10. Penyakit, wabah penyakit, infeksi bakteri atau virus, walaupun diperoleh secara tidak sengaja;
- 11. Kehamilan, kelahiran, atau keguguran dan komplikasi yang terjadi sebagai akibatnya;
- 12. Cacat Total dan Tetap yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Berlakunya Asuransi;
- 13. Bertambah parahnya cedera Tertanggung akibat adanya penyakit yang diderita;
- 14. Sebagai akibat racun, gas dan sejenisnya; atau
- 15. Reaksi nuklir, radiasi, atau terkontaminasi zat radio aktif.

	Persyaratan & Tata Cara
Tata Cara Pembelian Produk Asuransi	Cara pendaftaran cukup dengan mengisi data calon peserta asuransi pada formulir elektronik ketika mengakses produk melalui BRIMO, memperoleh nomor Virtual Account untuk pembayaran premi dan membayarkan premi sesuai dengan tipe kepesertaan yang dipilih.
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	 Pengajuan Klaim Dokumen yang wajib diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Asuransi: Untuk klaim meninggal dunia: Formulir Klaim meninggal dunia yang disediakan oleh Penanggung; Surat keterangan Dokter/ rumah sakit yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung; Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang dan Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat (apabila meninggal di luar wilayah Republik Indonesia); Surat keterangan kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal



	dunia akibat Kecelakaan atau hal tidak wajar;
	e. Surat keterangan mengenai bukti diri Penerima Manfaat atau kuasa yang masih berlaku;
	f. Fotokopi identitas Tertanggung yang masih berlaku;
	g. Kronologis kematian Tertanggung yang dibuat oleh Penerima Manfaat/ ahli waris; dan
	h. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pembayaran Manfaat Asuransi.
	2. Untuk klaim santunan Cacat Total dan Tetap:
	a. Formulir Klaim santunan Cacat Total dan Tetap;
	b. Hasil Diagnosis yang dikeluarkan oleh Dokter serta pemeriksaan penunjang diagnostic (laboratorium, ekg, dll);
	c. Fotokopi identitas Tertanggung yang masih berlaku; dan
	d. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pembayaran Manfaat Asuransi.
	Pembayaran klaim
	1. Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh)
	hari apabila dokumen yang diperlukan, telah secara lengkap diterima
	dan setelah melalui proses pengujian klaim, serta klaim disetujui oleh
	Penanggung.
	 Pembayaran Klaim ditransfer langsung ke rekening peserta / Penerima manfaat.
Call Center & Alamat	Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku pada produk ini, Anda dapat memperoleh informasi tersebut dengan menghubungi layanan BRI Life sebagai berikut:
	Call Center : 1500-087
	Whatsapp: 0811-935-0087 (Text Only)
	Email : cs@brilife.co.id
	Selain itu, Anda dapat berinteraksi langsung dengan Customer Service kami secara walk in (datang secara langsung) ke Customer Care PT Asuransi BRI Life dengan alamat:
	Menara BRILiaN Lantai 2
	Jln. Gatot Subroto No. 177 A, Menteng Dalam, Tebet
	Jakarta Selatan, 12870
	Risiko
Risiko yang perlu diketahui	Risiko Klaim a. Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk
	dalam Pengecualian Polis.
	 Risiko tidak dibayarkannya klaim dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian informasi pada saat mengajukan klaim.
	 Risiko tidak dibayarkannya klaim karena pengajuan klaim melebihi waktu yang ditentukan.



	2. Risiko Pembatalan Polis
	Risiko yang terjadi apabila ketidakbenaran atas keterangan, pernyataan dan penjelasan yang terdapat dalam memberikan data pertanggungan pada formulir elektronik ketika mengakses produk melalui BRIMO.
	Biaya
Biaya-biaya	Premi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan pencetakan polis, biaya pemasaran dan biaya komisi yang diberikan BRI Life kepada Bank BRI.
	Informasi Tambahan
Definisi-definisi	 Pemegang Polis adalah Perorangan atau individu yang namanya tercantum dalam Ringkasan Polis selaku pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung. Penanggung adalah PT Asuransi BRI Life. Penerima Manfaat adalah perorangan atau individu yang namanya tercantum dalam Ringkasan Polis selaku pihak yang mempunyai hubungan kepentingan (insurable interest) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia. Polis adalah dokumen yang memuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pertanggungan antara Pemegang Polis dan Penanggung yang terdiri dari Ringkasan Polis, Ketentuan Polis, termasuk dokumen lain yang dilekatkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau dinyatakan sebagai bagian dari Polis. Premi adalah Sejumlah uang dalam mata uang Rupiah yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan Polis. Tertanggung adalah orang yang namanya tercantum dalam Ringkasan Polis dimana atas dirinya diadakan Asuransi dan ditanggung oleh Penanggung. Uang Pertanggungan adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Ringkasan Polis atau Addendum sebagai dasar perhitungan Manfaat Asuransi.
Ketentuan Underwriting	Guaranteed Acceptance
Informasi lainnya	Tabel Manfaat Asuransi
	No. Jenis Santunan Uang Pertanggungan
	1. Meninggal Dunia akibat 100% Kecelakaan
	2. Cacat Total dan Tetap akibat Tergantung Persentase Tabel Cacat Total dan Tetap
	Tabel Cacat Total dan Tetap



Cacat Tetap Total Terputusnya kedua tangan atau kedua kaki; Kehilangan 100% penglihatan atas kedua mata; Terputusnya satu tangan dan satu kaki; atau Terputusnya satu tangan/satu kaki dan kehilangan 100% penglihatan atas satu mata; Cacat Tetap Sebagian Terputusnya satu lengan mulai dari bahu Terputusnya satu lengan mulai dari sikut Terputusnya satu tangan mulai dari sikut Terputusnya satu tangan mulai dari pergelangan Terputusnya satu tangan mulai dari pergelangan Terputusnya satu kaki Kehilangan penglihatan 100% atas satu
Cacat Tetap Sebagian Terputusnya satu lengan mulai dari bahu Terputusnya satu lengan mulai dari sikut Terputusnya satu tangan mulai dari pergelangan Terputusnya satu tangan mulai dari pergelangan Terputusnya satu kaki
mata • Terputusnya satu ibu jari tangan • Terputusnya satu jari tangan • Terputusnya satu jari kaki • Terputusnya satu ibu jari kaki • Terputusnya satu jari kaki 5%
 Maksimum kepemilikan Polis Asuransi Acci Care tidak lebih dari akumula Uang Pertanggungan sebesar Rp.200.000.000, Hal-hal yang belum cukup diatur atau kemungkinan adanya perubahan, E Life akan mengiinformasikan secara tertulis kepada Peserta Asuransi dala waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Dan jika dalam waktu 14 (emp belas) hari tidak ada tanggapan dari peserta asuransi maka Peserta Asuran menyetujui segala bentuk perubahan tersebut. Anda bersedia menerima informasi penawaran produk dan/atau jasa da Grup BRI baik secara langsung atau melalui sarana komunikasi pribadi.



Pengaduan Terkait Produk dan Layanan



Call Center: 1500-087

Whatsapp: 0811-935-0087 (Text Only)

Email : cs@brilife.co.id



Customer Care PT Asuransi BRI Life

Menara BRILiaN Lantai 2

Jln. Gatot Subroto No. 177 A, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, 12870.

Adapun terkait Prosedur Pengaduan terkait Layanan dan Produk adalah sebagai berikut:

- 1. Peserta Asuransi dapat menyampaikan pengaduan secara lisan maupun tertulis;
- 2. BRI Life akan melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara obyektif;
- 3. Terkait pengaduan tersebut, BRI Life akan memberikan tanggapan:
 - i. berupa tanggapan penyelesaian atas pengaduan berupa penjelasan permasalahan; atau
 - ii. berupa arahan untuk melengkapi dokumen tambahan atas pengaduan yang dimaksud (jika ada); atau
 - iii. berupa penolakan apabila pengaduan yang diajukan merupakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan BRI Life.
- 4. BRI Life wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima;
- 5. Dalam hal BRI Life membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Peserta Asuransi secara lisan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, BRI Life meminta kepada Peseerta Asuransi untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan;
- Sementara untuk pengaduan tertulis dari Peseerta Asuransi yang telah memenuhi persyaratan polis dan/atau ketentuan lain yang berlaku, BRI Life wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan;
- 7. Untuk pengaduan tertulis dari Peserta Asuransi yang telah memenuhi persyaratan polis dan/atau ketentuan lain yang berlaku namun memerlukan analisis/penelitian khusus paling lambat adalah 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengaduan;
- 8. Waktu penyelesaian sebagaimana angka 7 diperpanjang dalam 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya apabila terdapat kondisi tertentu seperti :
 - kantor BRI Life yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor BRI Life tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor BRI Life tersebut;
 - ii. Pengaduan yang disampaikan oleh Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Pengaduan; dan/atau
 - iii. terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali BRI Life.
- 9. Penyelesaian pengajuan pengaduan di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5, 6, 7 dan 8 dapat diperpanjang apabila terdapat kondisi dalam penyelesaiannya memerlukan tindak lanjut pihak lain dan tindak lanjut pihak lain tersebut mempengaruhi waktu penyelesaian.



Disclaimer (penting untuk dibaca)

- 1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- 3. Perlu Anda ketahui bahwa produk ini merupakan **produk asuransi** dan bukan merupakan produk perbankan dan/atau sejenisnya.



PT. Asuransi BRI Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen 19 Februari 2021